



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 207/B.09/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung dengan penetapan kebutuhan pegawai pada setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan analisis beban kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar dapat, berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
 - a. memberikan pengarahannya terhadap seluruh proses analisis beban kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penetapan hasil analisis beban kerja;
 - b. memberikan pertimbangan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
 2. Ketua:
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis beban kerja;
 - b. memberikan pengarahannya dan bimbingan kepada anggota tim; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis beban kerja kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan.
 3. Sekretaris:
 - a. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
 - d. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis beban kerja.
 4. Anggota:
 - a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 - b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;
 - c. melakukan diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka melaksanakan analisis beban kerja; dan
 - d. menyusun hasil akhir analisis beban kerja berupa formulir beban kerja untuk kebutuhan pegawai, peta jabatan, dan rekapitulasi analisis beban kerja.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/2017/B.09/HK/2017
 TANGGAL : 8 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kabag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
 2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
 6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
 8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
 9. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
 10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Lampung;
 11. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
 12. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 13. Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 14. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 15. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 16. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
 17. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 18. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 19. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
 20. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 21. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 22. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 23. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 24. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
 25. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
 26. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

27. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
28. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
29. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
30. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
31. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
32. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
33. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
34. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
35. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Lampung
36. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
37. Sekretaris Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung
38. Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
39. Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
40. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
41. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
42. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
43. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
44. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
45. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
46. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
47. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung
48. Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO